



PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM I-07/AD/ III / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufick Burnama
Pangkat / NRP	: Prada/ 31120547740792
J a b a t a n	: Tayan Rudal Satbak Rudal 4 Ton Rudal
K e s a t u a n	: Den Arhanud Rudal 002 Btg
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 28 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Den Arhanud Rudal 002/Btg Jl. MT Haryono Bontang Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-02/A.02/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/ 44 / II / 2014, tanggal 27 Februari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/I-07/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/19/PM.I-07/AD/III/ 2014 tanggal 10 Maret 2014 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/19/PM.I-07/AD/III/ 2014 tanggal . 18 Maret 2014 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/I-07/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dandenarhanud Rudal 002/Btg Nomor : B/179/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, Nomor : B/237/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dan Nomor : B/311/V/2014 tanggal 5 Mei 2014. Karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Disersi dimasa Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militer TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton Rudal Detasemen Arhanud Rudal 002 Dam VI/MIw bulan Oktober dan bualan November 2013.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan dilaporkan perkaranya pada tanggal 14 November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober samapai bualan November tahun 2013 bertempat di Denarhanud Rudal 002 Btg Jl. MT, Haryono Bontang Kaltim, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Taufick Burnama adalah prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31120547740792 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 002 Btg dengan jabatan Tayan Rudal Satbak Rudal 4 Ton Rudal.

2. Bahwa Saksi-1 Letda Art Dwi Purwanto dan Saksi-2 Letda Art Nazar Roikhansyah serta Saksi-3 Pratu Didin Komarudin mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pada hari tanggal 14 Oktober sekira pukul 17.00 wita meminta ijin kepada Saksi-2 untuk melondri pakaiannya di Londri Family, dan pada saat dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa masih ada.

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 wita Saksi-1 yang saat itu menjabat sebagai Perwira Piket bersama Saksi-2 mengumpulkan bintanga dan tamtama bujangan untuk membantu penyiapan perlengkapan kegiatan solat idul adha di lapangan sepakbola Denarhanud Rudal 002/Btg, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada sekira pukul 08.00 wita Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Danden Rudal 002/Btg, selajutnya Danden Rudal 002/Btg memerintahkan anggota staf pengamanan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena para Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun hp Terdakwa tidak aktif, kemudian para Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi dan kondisi wilayah Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, kemudian Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg dan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

7. Bahwa kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat laporan THTI, kemudian melaporkan kepada Pangdam VI/MLw Kesatuan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan dilaporkan perkaranya pada tanggal 14 November 2013 dan sampai sekarang belum juga kembali, sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Pomdam VI/MLw pada hari rabu tanggal 13 Januari 2014 atau selama lebih kurang 31 (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu hal yang sangat penting dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandendarhanud Rudal 002/Btg Nomor : B/179/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, Nomor : B/237/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dan Nomor : B/311/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama Lengkap : Dwi Purwanto
Pangkat/NRP : Letda Art / 21970062870377
Jabatan : Danton 1 Raimier B Denarhanud Rudal 002/Btg
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/Btg
Tempat tanggal lahir : Semarang, 29 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 002/Btg Jl. MT Haryono Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2013 pada saat berdinis di Denarhanud Rudal 002/Btg hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Oktober 2013 sebagai Perwira Piket mengumpulkan bintanga dan tamtama bujangan untuk membantu menyiapkan perlengkapan kegiatan solat Idul Adha di Lapangan Sepak Bola Denarhanud Rudal 002/Btg namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danden Rudal 002/Btg, selanjutnya Danden Rudal 002/Btg memerintahkan anggota staf pengamanan untuk mencari keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 wita Saksi-3 menemukan sepeda motor milik Pratu Dwi Santoso yang terparkir di depan aula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denarhanud yang dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013 untuk mengantar pakaian di laundry Famili dan telah mendapat ijin dari Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi dan kondisi wilayah Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang, kemudian Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg dan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

7. Bahwa kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat laporan THTI, kemudian melaporkan kepada Pangdam VI/MIW dan Kesatuan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Terdakwa, serta melaporkan ke Subdenpom VI/1-2 pada tanggal 14 November 2013.

SAKSI-2 :

Nama Lengkap	: Nazar Roikhansyah
Pangkat/NRP	: Letda Art / 11120017950390
Jabatan	: Danton 2 Raimer A Denarhanud Rudal 002/Btg
Kesatuan	: Denarhanud Rudal 002/Btg
Tempat tanggal lahir	: Malang, 13 Maret 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denarhanud Rudal 002/Btg Jl. MT Haryono Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2013 pada saat berdinis di Denarhanud Rudal 002/Btg hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai dengan sekarang saat pemeriksaan ini.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 wita meminta ijin kepada Saksi untuk mengantar londri pakaiannya ke Londri Family dan pada saat pengecekan apel malam Terdakwa masih ada.

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober sekira pukul 05.30 wita saksi beserta Saksi-1 menjabat sebagai Perwira Piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan para dan tamtama bujangan untuk menyiapkan perlengkapan kegiatan solat idul adha di lapangan sepak bola Denarhanud Rudal 002/Btg namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandendarhanud Rudal 002/Btg, kemudian Dandendarhanud Rudal 002/Btg memerintahkan anggota staf pengamanan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa karena Saksi sudah mencari dan menghubungi Terdakwa, namun tidak ditemukan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi dan kondisi wilayah Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam perang,

dan Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg maupun Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg membuat laporan THTI, kemudian melaporkan kepada Pangdam VI/MLw dan Kesatuan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Terdakwa serta melaporkan ke Densubdenpom VI/1-2 tanggal 14 November 2013..

SAKSI-3 :

Nama Lengkap	: Didin Komarudin
Pangkat/NRP	: Pratu / 31100396370591
Jabatan	: Tayanmu 2 Cuk Mer 3 Ton Raimer A
Kesatuan	: Denarhanud Rudal 002/Btg
Tempat tanggal lahir	: Sumedang, 29 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denarhanud Rudal 002/Btg Jl. MT Haryono Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2013 pada saat berdinis di Denarhanud Rudal 002/Btg hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai dengan sekarang saat pemeriksaan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id tanggal 14 oktober 2013 sekira pukul 17.20 melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor mio warna hitam Nopol KT 5364 DN milik Pratu Dwi Sutrisno sambil membawa pakaiannya untuk di laundry.

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena pada saat pengecekan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di barak bersama Saksi dan 10 (sepuluh) orang anggota dan yang terua adalah Pratu Dwi Sutrisno, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa dekat hubungannya dengan Pratu Dwi Sutrisno sedangkan tempat tidur Terdakwa berdampingan dengan tempat tidur Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pergi karena Saksi sudah mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi dan kondisi wilayah Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang,

dan Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat laporan THTI, kemudian melaporkan kepada Pangdam VI/MIw Kesatuan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat:

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton Rudal Detasemen Arhanud Rudal 002 Dam VI/MIw bulan Oktober dan bulan November 2013.

Telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan karena sejak awal sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir baik di Kesatuan maupun di Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Taufick Burnama adalah prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31120547740792 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 002 Btg dengan jabatan Tayan Rudal Satbak Rudal 4 Ton Rudal.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan dilaporkan perkaranya pada tanggal 14 November 2013 dan sampai sekarang belum juga kembali, sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Pomdam VI/MIW pada hari rabu tanggal 13 Januari 2014 atau selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Oktober sekira pukul 17.00 wita meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mencuci pakaiannya di Loundry Family, dan pada saat dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa masih ada.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 wita mengumpulkan bintanga dan tamtama bujangan untuk membantu penyiapan perlengkapan kegiatan solat idul adha di lapangan sepakbola Denarhanud Rudal 002/Btg, ternyata Terdakwa tidak hadir,

kemudian pada sekira pukul 08.00 wita dilaporkan kepada Danden Rudal 002/Btg, selajutnya Danden Rudal 002/Btg memerintahkan anggota staf pengamanan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena para Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian para Saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir..

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang, kemudian Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg dan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa benar kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat laporan THTI , kemudian melaporkan kepada Pangdam VI/MIW, Kesatuan juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Terdakwa serta melaporkan ke Dansubdenpom VI/1-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan dilaporkan perkaranya pada tanggal 14 November 2013 atau selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar hingga perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi dan kondisi wilayah Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang, dan Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya pembuktian delik dari dakwaan Oditur Militer, namun uraian pembuktian unsur-unsur delik Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lainnya yang gerik dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Taufick Burnama adalah prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31120547740792 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 002 Btg dengan jabatan Tayan Rudal Satbak Rudal 4 Ton Rudal.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara adalah benar-benar Terdakwa yang di maksudkan dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Prada Taufick Burnama.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama, " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai dengan sekarang saat persidangan ini tanggal 25 Maret 2014.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa benar Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah, para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar perilaku Terdakwa selama berdinis di Kodim 0902/Trd biasa-biasa saja, namun Terdakwa banyak memiliki permasalahan yang tidak jelas dan orangnya tertutup.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 atau selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja Melakukan ketidak hadirin tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirin tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 atau selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan hari pada kalender sebagaimana yang disebutkan di atas adalah waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 15 Oktober 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan cenderung mempunyai tabiat yang suka melanggar aturan Hukum yang berlaku baginya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin dalam Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 15 Oktober 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi kemauan mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD. Oleh karena itu Terdakwa tidak layak menjadi anggota TNI AD dan harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa.
- Terdakwa cukup lama meninggalkan Kesatuan yaitu lebih kurang 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton Rudal Detasemen Arhanud Rudal 002 Dam VI/MIw bulan Oktober dan bulan November 2013.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan berkaitan dengan perkara ini Maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Taufick Burnama Prada NRP. 31120547740792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Pleton Rudal Detasemen Arhanud Rudal 002 Dam VI/MIw bulan Oktober dan bulan November 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH, Letkol Chk, NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk, NRP. 522551 serta Rizki Gunturida, SH, Mayor Chk, NRP. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, SH, Mayor Chk NRP 636726, Panitera Andi Dala Uleng, SH, Lettu Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, SH
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, SH
Lettu Sus NRP 535949

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Andi Dala Uleng, SH
Lettu Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)